



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doni Irwan Bin Heri**
2. Tempat lahir : Sukajadi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Mutiara Indah Blok E5 Rt. 45 Rw. 01 Kel.
Talang Kelapa, Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Doni Irwan Bin Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI IRWAN Bin HERI, terbukti bersalah melakukan perbuatan "*Tindak Pidana Penggelapan*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONI IRWAN Bin HERI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku membawa gerobak ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gerobak dorong besi.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DONI IRWAN Bin HERI, Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 12.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. PSI Lautan Lr. Khotib tepatnya di rumah korban Rt. 023 Rw. 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 12. 00 Wib saat terdakwa DONI IRWAN Bin HERI datang kerumah saksi PARIDA ASMAWETI tempat depot toko Bahan bangunan milik saksi PARIDA ASMAWETI kemudian terdakwa DONI IRWAN Bin HERI mengobrol dengan saksi PARIDA ASMAWETI lalu terdakwa DONI IRWAN Bin HERI langsung menyewa 1 (satu) unit gerobak dorong besi kepada saksi PARIDA ASMAWETI dengan alasan terdakwa DONI IRWAN Bin HERI hendak mengangkat barang bangunan, lalu setelah berhasil terdakwa DONI IRWAN Bin HERI dapatkan 1 (satu) unit gerobak dorong besi tersebut langsung memesan Bentor dan membawa 1 (satu) unit gerobak dorong besi dengan cara dibawa menggunakan bentor menuju ke arah pasar cinde untuk terdakwa DONI IRWAN Bin HERI jualkan, sesampainya dipasar cinde terdakwa DONI IRWAN Bin HERI tanpa izin dan sepengetahuan saksi PARIDA ASMAWETI langsung menjualkan 1 (satu) unit gerobak dorong besi kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) kemudian setelah berhasil menjualkan gerobak tersebut dan mendapatkan uang terdakwa DONI IRWAN Bin HERI kembali ke Lr. Khotib dengan menggunakan bentor lalu membayar ongkos bentor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupia) dengan uang sisa penjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan. Kemudian selanjutnya terdakwa DONI IRWAN Bin HERI pergi ke daerah Mariana Kab. Banyuasin untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Sampai akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek IB II Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa DONI IRWAN Bin HERI, membuat saksi PARIDA ASMAWETI mengalami kehilangan berupa 1 (satu) Unit Gerobak Dorong yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONI IRWAN Bin HERI, Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 12.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. PSI Lautan Lr. Khotib tepatnya dirumah korban Rt. 023 Rw. 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 12. 00 Wib saat terdakwa DONI IRWAN Bin HERI datang kerumah saksi PARIDA ASMAWETI tempat depot toko Bahan bangunan milik saksi PARIDA ASMAWETI kemudian terdakwa DONI IRWAN Bin HERI mengobrol dengan saksi PARIDA ASMAWETI lalu terdakwa DONI IRWAN Bin HERI langsung menyewa 1 (satu) unit gerobak dorong besi kepada saksi PARIDA ASMAWETI dengan alasan terdakwa DONI IRWAN Bin HERI hendak mengangkat barang bangunan, lalu setelah berhasil terdakwa DONI IRWAN Bin HERI dapatkan 1 (satu) unit gerobak dorong besi tersebut langsung memesan Bentor dan membawa 1 (satu) unit gerobak dorong besi dengan cara dibawa menggunakan bentor menuju ke arah pasar cinde untuk terdakwa DONI IRWAN Bin HERI jualkan, sesampainya dipasar cinde terdakwa DONI IRWAN Bin HERI tanpa izin dan sepengetahuan saksi PARIDA ASMAWETI langsung menjualkan 1 (satu) unit gerobak dorong besi kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) kemudian setelah berhasil menjualkan gerobak tersebut dan mendapatkan uang terdakwa DONI IRWAN Bin HERI kembali ke Lr. Khotib dengan menggunakan bentor lalu membayar ongkos bentor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupia) dengan uang sisa penjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan. Kemudian selanjutnya terdakwa DONI IRWAN Bin HERI pergi ke daerah Mariana Kab. Banyuasin untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Sampai akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek IB II Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa DONI IRWAN Bin HERI, membuat saksi PARIDA ASMAWETI mengalami kehilangan berupa 1 (satu) Unit Gerobak Dorong yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARIDA ASMAWETI Binti H. AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Khotib RT 023 RW 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang tepatnya di rumah saksi sendiri, korbannya ialah saksi sendiri;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit gerobak dorong besi dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud meminjam gerobak dorong besi milik saksi dengan alasan untuk membawa bahan bangunan ke Pasar Tangga Buntung. Kemudian setelah malam hari Terdakwa belum juga mengembalikan gerobak dorong besi milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi yakin dan percaya meminjamkan gerobak dorong besi tersebut karena Terdakwa hendak menyewa gerobak dorong besi milik saksi karena biasa disewa oleh orang lain;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Khotib RT 023 RW 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang tepatnya di rumah saksi sendiri. Dimana sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud meminjam gerobak dorong besi milik saksi dengan alasan untuk membawa bahan bangunan ke Pasar Tangga Buntung';

- Bahwa kemudian setelah malam hari Terdakwa belum juga mengembalikan gerobak dorong besi milik saksi tersebut sampai saat ini. Kemudian pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2024 saat Terdakwa berada di dekat rumah saksi saat itu Sdr. Ahmad Muin Husaini dan warga langsung mengamankan Terdakwa, sehingga saksi melaporkan kejadian penggelapan ini di Polsek Ilir Barat II Palembang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AHMAD MUIN HUSAINI Bin H. AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Khotib RT 023 RW 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang tepatnya di rumah korban, korbannya ialah Sdri. Farida Asmaweti;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit gerobak dorong besi dan barang tersebut adalah milik korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah korban dengan maksud meminjam gerobak dorong besi milik korban dengan alasan untuk membawa bahan bangunan ke Pasar Tangga Buntung. Kemudian setelah malam hari Terdakwa belum juga mengembalikan gerobak dorong besi milik korban tersebut;
- Bahwa saksi korban yakin dan percaya meminjamkan gerobak dorong besi tersebut karena Terdakwa hendak menyewa gerobak dorong besi milik korban karena biasa disewa oleh orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang dialami korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Khotib RT 023 RW 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang tepatnya di rumah korban. Dimana sebelumnya Terdakwa datang ke rumah korban dengan maksud meminjam / menyewa gerobak dorong besi milik korban dengan alasan untuk membawa bahan bangunan ke Pasar Tangga Buntung;
- Bahwa kemudian setelah malam hari Terdakwa belum juga mengembalikan gerobak dorong besi milik korban tersebut sampai saat ini. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saat Terdakwa berada di dekat rumah korban, dimana karena mengetahui ada kejadian tersebut saat itu saksi dan warga langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan lalu korban dan saksi beserta warga membawa Terdakwa ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk melaporkan kejadian Penggelapan tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut di Jalan PSI Lautan Lorong Khotib RT 023 RW 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa sendirian melakukan penggelapan tersebut dan korbannya yaitu Sdri. Farida Asmaweti;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara datang ke rumah korban dan menyewa 1 (satu) unit gerobak dorong besi milik korban dengan alasan untuk mengangkut bahan bangunan;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban yang mana rumah korban juga sekaligus Toko Depot Bahan Bangunan milik korban, kemudian terdakwa mengajak korban mengobrol sebentar lalu terdakwa pergi, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah korban dan langsung menyewa 1 (satu) unit gerobak dorong besi kepada korban dengan alasan untuk mengangkat bahan bangunan;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit gerobak dorong besi tersebut berhasil terdakwa dapatkan terdakwa langsung menyewa becak motor dan membawa 1 (satu) unit gerobak dorong besi ke Pasar Cinde untuk menjual gerobak dorong besi tersebut, sesampainya di Pasar Cinde terdakwa menjual 1 (satu) unit gerobak dorong besi tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang terdakwa kembali ke Lr. Khotib dan memberi uang ongkos kepada becak motor seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang sisanya terdakwa belikan makanan, kemudian terdakwa pergi ke daerah Mariana Banyuasin dan bekerja sebagai buruh bangunan, lalu pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kembali ke Lr. Khotib dan pada saat terdakwa datang tersebut terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang dan terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Ilir Barat II untuk dimintai keterangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang milik korban, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa becak motor Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku membawa gerobak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gerobak dorong besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan penggelapan tersebut di Jalan PSI Lautan Lorong Khotib RT 023 RW 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dengan cara datang ke rumah korban dan menyewa 1 (satu) unit gerobak dorong besi milik korban Sdri. Farida Asmaweti dengan alasan untuk mengangkut bahan bangunan;
3. Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit gerobak dorong besi tersebut ke Pasar Cinde untuk dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dipakai untuk membelikan makanan;
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa:
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Doni Irwan Bin Heri telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum PDM-356/L.6.10/Eoh.1/07/2024 tertanggal 18 juli 2024 serta dalam persidangan Doni Irwan Bin Heri telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Doni Irwan Bin Heri adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg



- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : “pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP sehingga seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Farida Asmaweti Binti H. Amir, saksi Ahmad Muin Husaini Bin H. Amir dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Khotib RT 023 RW 006 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang tepatnya di rumah korban, korbannya ialah Sdri. Farida Asmaweti menggelapkan 1 (satu) unit gerobak dorong besi dan barang tersebut adalah milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Farida Asmaweti Binti H. Amir, saksi Ahmad Muin Husaini Bin H. Amir dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta pada awalnya Terdakwa datang ke rumah korban dengan maksud meminjam gerobak dorong besi milik korban dengan alasan untuk membawa bahan bangunan ke Pasar Tangga Buntung. Kemudian setelah malam hari Terdakwa belum juga mengembalikan gerobak dorong besi milik korban tersebut dan ternyata sudah dijual di daerah Cinde;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Farida Asmaweti Binti H. Amir, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad Muin Husaini Bin H. Amir diperoleh fakta akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang dialami korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa membawa 1 (satu) unit gerobak dorong besi tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya ke Pasar Cinde untuk dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dipakai untuk membelikan makanan;

Menimbang, bahwa dengan dimilikinya 1 (satu) unit gerobak dorong besi miliksaksi Farida Asmaweti Binti H. Amir, yang kemudian di jual terdakwa ke pasar Cinde yang mengakibatkan kerugian yang dialami korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipersidangan adalah dilakukan terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu dengan adanya rangkaian kebohongan berupa adanya dijadikan alat mengangkut barang yang pada kenyataannya tidak ada sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mengatakan terdakwa tidak pernah melakukan usaha sebagaimana yang dimaksud terdakwa sehingga menurut majelis rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa adalah sejak awal memang sudah direncanakan terdakwa ditujukan untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi-saksi menyerahkan uang yang dimaksud karena tanpa adanya unsur kebohongan pada diri terdakwa belum tentu saksi-saksi dipersidangan akan meyerahkannya dengan sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat maksud dan tujuan terdakwa terhadap setiap penyerahan sejumlah yang dilakukan oleh saksi-saksi adalah memenuhi unsur untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohnan yang diajukan terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang sudah dipertimbangkan dan akan dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan selanjutnya maka haruslah dinyatakan terlampir dalam berkas perkara yaitu antara lain :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku membawa gerobak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gerobak dorong besi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Irwan Bin Heri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku membawa gerobak ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gerobak dorong besi.Terlampir Dalam Berkas Perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Patti Arimbi , S.H., M.H., Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Plg